

ANALISIS NORMATIF UNTANG-UNDANG NOMOR 36  
TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN TERHADAP ABORSI  
ATAS INDIKASI KEDARURATAN MEDIS



**SKRIPSI**  
Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum

OLEH:  
**SABELUROSAD**  
011800214

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2022**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : SABILUROSAD  
NIM : 011800214  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
JURUSAN : ILMU HUKUM  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS NORMATIF UNDANG-UNDANG  
NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG  
KESEHATAN TERHADAP ABORSI ATAS  
INDIKASI KEDARURATAN MEDIS



Palembang,

2022.

**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Pertama,**

**Dr. Dery Angling Kesuma, SH., M.Hum.**

**Pembimbing Kedua,**

**Rehman Hasyim, SH., MH**

**ANALISIS NORMATIF UTDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009  
TENTANG KESEHATAN TERHADAP ABORSI ATAS INDIKASI  
KEDARURATAN MEDIS**

**Penulis skripsi :**

Sabilurosad  
011800214

**Pembimbing Pertama :**

Dr. Derry Angling Kesuma, SH, M.Hum

**Pembimbing kedua :**

Rohman Hasyim, SH, MH.

**ABSTRAK**

Hukum di indonesia pada prinsipnya melarang tindakan aborsi. Tetapi kenyataannya tindakan aborsi pada beberapa kondisi medis merupakan satu-satunya jalan yang harus dilakukan dokter untuk menyelamatkan nyawa ibu hamil yang mengalami permasalahan kesehatan atau komplikasi yang serius pada kehamilan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan membuka pengecualian larangan untuk aborsi, yaitu berdasarkan indikasi kedaruratan medis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan mempelajari data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka atau literatur yang terdiri dari bahan hukum primer (*primer source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*).

Berdasarkan hasil penelitian bahwa tindakan pengguguran kandungan (aborsi) atas indikasi kedaruratan medis dapat dipidana jika tidak dalam keadaan darurat. Pasal-pasal KUHPidana sangat jelas tidak memberikan peluang dilakukannya aborsi. Pasal-pasal tersebut meminta diberlakukan secara mutlak dan tidak ada alasan apapun untuk melakukan pengecualian. Akan tetapi, pelaku aborsi tidak dapat dipidana jika dalam keadaan darurat sebagaimana telah dijelaskan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Pasal 4 ayat (1)

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Aborsi, Perlindungan Hukum**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	1
HALAMAN PERNYATAAN .....	2
HALAMAN PERSETUJUAN .....	3
HALAMAN PENGESAHAN .....	4
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	5
ABSTRAK .....	6
<i>ABSTRAK</i> .....	7
KATA PENGANTAR .....	8
DAFTAR ISI .....	9
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	6
E. Metodologi Penelitian .....	6
F. Kerangka Konseptual .....	8
G. Sisitematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Perbuatan Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	12
B. Subjek Hukum dan Peristiwa Hukum .....	18
C. Perkembangan Pengaturan Hukum Aborsi di Indonesia .....	23
<b>BAB III ANALISIS NORMATIF UNTANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN TERHADAP ABORSI ATAS INDIKASI KEDARURATAN MEDIS</b>	
A. Proses Aborsi atas Indikasi Kedaruratan yang Tidak Terkategori Melanggar Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan .....	30
B. Perlindungan Hukum bagi Dokter dan Paramedis Terhadap Proses Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis .....	36
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran .....	50
DAFTAR PUSTAKA .....	51
LAMPIRAN .....	

## BAB IV

### PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian skripsi ini, maka terdapat beberapa hal pokok yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa tindakan pengguguran kandungan (aborsi) atas indikasi medis dapat dipidana jika tidak dalam darurat. Pasal-Pasal dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sangat jelas tidak memberikan peluang untuk dilakukannya aborsi. Pasal tersebut meminta diberlakukan secara mutlak dan tidak ada alasan apapun untuk melakukan pengecualian. Akan tetapi, aborsi tidak dapat dipidana apabila dalam keadaan indikasi kedaruratan medis sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Perlindungan hukum bagi dokter dan paramedis terhadap aborsi atas indikasi kedaruratan medis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 1 sampai Pasal 39 menjelaskan tentang indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi. Dengan kata lain, Pasal-Pasal tersebut membolehkan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan akibat dari pemerkosaan. Dari Pasal-Pasal itu yang dapat diketahui bahwa pelaku tindak pidana aborsi atas indikasi kedaruratan medis tidak dapat dipidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### *BUKU & JURNAL*

Masrudi Muchtar, *Badan Dinamika Hukum Kesehatan Reproduksi di Indonesia*, Aswaja, Sleman, 2015

Aroma Elmina Martha, Singgih Sulaksana, *Legalisasi aborsi*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2019

Paulinus Soge, *Hukum Aborsi : Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015

Musa Perdanakusuma, *Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984

Tina Asmarawati, *Hukum dan Abortus*, Deepublish, Yogyakarta, 2013

Amirudin dan zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004

Soejono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, penerbit universitas indonesia, Jakarta, 2006

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum Edisi II*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Sudarsono, *kamus hukum*, Cetakan Kelima, P.T. Rineka cipta, Jakarta, 2007

Hendrik, *Etika & Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2015

Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rengkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011

Leden Marpaung, *Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, P.T. Rienka Cipta, Jakarta, 2010

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, P.T. Raja Grafindo, Jakarta, 2011

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Indonesia*, Refka Aditama, Bandung, 2010